

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tiap-tiap bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan penelitian tentang Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Penggelapan Dokumen adalah sebagai berikut:

- 1) Pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap tindak pidana penggelapan dokumen merupakan akibat dari Notaris melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai Notaris sehingga memenuhi unsur kesalahan, dan Notaris harus bertanggungjawab untuk menerima sanksi pidana dalam Pasal 374 KUHPidana berupa ancaman kurungan maksimal lima tahun penjara, namun dalam Undang-undang jabatan Notaris tidak mengatur sanksi Pidana bagi notaris. Undang-undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selain sanksi Pidana Notaris dapat dikenakan sanksi administratif, kode etik dan dituntut secara perdata oleh pihak yang merasa dirugikan akibat penggelapan dokumen.
- 2) Akibat hukum putusan Nomor 2015/Pid.B/2010/PN.JKT.PST Notaris dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan penggelapan dokumen dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, serta wajib mengembalikan berkas asli sertifikat Nomor 0834 dari Badan Pertanahan Nasional kepada pemilik aslinya, hal ini terjadi karena notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka Notaris yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara melakukan penggelapan akan dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

B. Saran

Berdasarkan analisis kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran berikut:

1. Pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap tindak pidana penggelapan dokumen pada putusan Nomor 2015/Pid.B/2010/PN.JKT.PST hanya diberikan sanksi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, seharusnya Notaris tersebut dihukum berdasarkan Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dengan pemberatan maksimal selama 5 (lima) tahun. Secara administratif, menurut Pasal 13 jo. Pasal 374 KUHP, Notaris yang melakukan penggelapan langsung diberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dan perlunya aturan terkait sanksi pidana yang lebih jelas dalam Undang-undang Jabatan Notaris.
2. Akibat hukum putusan Nomor 2015/Pid.B/2010/PN.JKT.PST bagi notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan, seharusnya Notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan dokumen disamping diwajibkan mengembalikan berkas asli sertipikat No.0834 dari BPN kepada yang berhak, diberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Notaris secara langsung tanpa melalui proses pengajuan MPP kepada menteri, juga diberikan sanksi ganti rugi bagi korban penggelapan dokumen.